



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 7/Pdt.G/1998/PN Trt

Sidang Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. MAYJEN YUNUS SAMOSIR NO 93 TARUTUNG, pada hari Senin, tanggal 02 Maret 1998, pukul 10.00 WIB, dalam perkara gugatan antara:

**Mukdin Simamora**, bertempat tinggal di Lumban Simamora, Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kb. Tapanuli Utara, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Anas Br.Manik**, bertempat tinggal di Lumban Dolok, Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat I**

**Menti Br.Situmorang**, bertempat tinggal di Lumban Dolok, Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat II**

**Diaman Sidabutar**, bertempat tinggal di Lumban Dolok, Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat III**

**Hadono Marbun**, bertempat tinggal di Lumban Dolok, Desa Tomok, Kec. Simanindo, Kab. Tapanuli Utara, sebagai **Tergugat IV**;

**Susunan Sidang**

R. Pasaribu, Smhk .....Hakim Ketua;

Janverson Sinaga, S.H. ....Hakim Anggota;

Walfred Pardamean, S.H.. ....Hakim Anggota; Sinaga

.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

#penggugat\_hadir#

#tergugat\_hadir#

Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi yaitu:

1. Pengertian dan manfaat mediasi
2. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi
3. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan
4. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses Mediasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.

Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, para pihak menandatangani formulir pernyataan para pihak telah menerima penjelasan mediasi.

Kemudian setelah menandatangani formulir pernyataan, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan Mediator, baik Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tarutung maupun Mediator dari luar (lembaga mediator) yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tarutung, selanjutnya para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Hakim Ketua menunjuk #namamediator# Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung sebagai Mediator;

Hakim Ketua mengucapkan penetapan penunjukan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETAPKAN:

1. Menunjuk #namamediator# Hakim/Pegawai Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/1998/PN Trt;
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
3. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi maka sidang ditunda sampai dengan hari sidang yang akan datang;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari , tanggal pukul dengan acara laporan Mediator tentang berhasil atau tidaknya proses Mediasi, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hotman Sinaga

R. Pasaribu, SmHk